



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Ratiman bi Samino, lahir di Aek Bange tanggal 10 Agustus 1969, warga negara Indonesia, , agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Blok C Desa Tunas Karya, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta calon isterinya, orangtua calon isteri anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 6/Pdt.P/2017/PA.Pyb tanggal 25 Januari 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermohon untuk dispensasi nikah bagi anak Pemohon yaitu :

Nama	: Saprianto Saputra bin Ratiman
Tanggal lahir	: 29 Desember 1999 (umur 17 tahun, 1 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Supir truk

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Blok C Desa Tunas Karya Kecamatan Natal,
Kabupaten Mandailing Natal

dengan calon isterinya :

Nama : Ismawati binti Rukman

umur : 16 tahun, 9 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : ikut orangtua

Tempat kediaman di : Blok C, Desa Tunas Karya, Kecamatan Natal
Kabupaten Mandailing Natal

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Supir truk dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitu pula calonisterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Saprianto Saputra bin Ratiman dengan calon isterinya bernama Ismawati binti Rukman;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Saprianto Saputra bin Ratiman, sebagai pihak yang akan dinikahkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tersebut kenal dengan calon isterinya yang bernama Ismawati binti Rukman;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah kenal dekat dengan calon isterinya sejak 2 tahun yang lalu
- bahwa, anak Pemohon tersebut merasa mampu baik secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)) per bulan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, anak Pemohon tersebut tidak dipaksa untuk menikah dengan calon isterinya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri dari anak Pemohon yang bernama Ismawati binti Rukman, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orangtua, alamat Blok C, Desa Tunas Karya, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut kenal dengan anak Pemohon yang bernama Saprianto Saputra bin Ratiman;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut telah kenal dekat dengan anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, calon isteri anak Pemohon tersebut merasa mampu baik secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
- bahwa, antara calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada halangan menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat serta 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat yaitu

1. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Ratiman dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal nomor 1213161106090013 tanggal 11 Juni 2009, dinazegeling di kantor pos dan bermeterai cukup dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Rukman dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal nomor 12131629031200213 tanggal 29 Maret 2012, dinazegeling di kantor pos dan bermeterai cukup dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran a.n. Saprianto Saputra dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal nomor 1213161404990002 tanggal 12 Juli 2011, dinazegeling di kantor

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan bermeterai cukup dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);

4. Fotokopi kutipan akta kelahiran a.n. Ismawati dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal nomor 1213166712010003 tanggal 30 Maret 2012, dinazegeling di kantor pos dan bermeterai cukup dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);

5. Asli surat pernyataan a.n. Saprianto Saputra tanggal 04 Maret 2017, ber dinazegeling di kantor pos dan bermeterai cukup (bukti P.5);

B. Bukti Saksi yaitu:

1. Rukman bin Jaja, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tunas Karya, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon isteri anak Pemohon karena saksi adalah orangtua calonisterianak Pemohon;

- Bahwa, anak Pemohon bernama Saprianto Saputra, umur 17 tahun;

-----Bahwa, anak Pemohon dan calonisterinya sudah siap untuk menikah dansaling mencintai;

-- Bahwa, tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon dan calon isterinya;

-- Bahwa, orangtua dari kedua belah pihak yang ingin emnikah sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;

-----Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai supir truk perkebunan;

-----Bahwa, antara anak Pemohon dan calonsiterinya tidak ada halangan menikah;

-----Bahwa, Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak pmdengan calon isterinya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

-----Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya harus segera dilaksanakan, karena jika tidak akan membuat aib keluarga,

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya, sudah pernah pergi bersama ke luar untuk beberapa waktu lamanya;

2. Imam Turmuzi bin Mhd. Syukron, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tunas Karya, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon isteri anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Saprianto Saputra, umur 17 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon isterinya sudah siap untuk menikah dansaling mencintai;
- Bahwa, tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa, orangtua dari kedua belah pihak yang ingin emnikah sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai supir truk perkebunan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calons iterinya tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, anak Pemohon perjaka dan calon isterinya masih gadis;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa, Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak pmdengan calon isterinya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya harus segera dilaksanakan, karena jika tidak akan membuat aib keluarga, karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya, sudah pernah pergi bersama ke luar untuk beberapa waktu lamanya;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama Saprianto Saputra, umur 17 tahun;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-lakinya tersebut dengan seorang perempuan bernama Ismawati binti Rukman yang berumur 16 tahun;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali usian anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa, hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah demikian erat dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan tercela yang dilarang agama;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus sebagai jejaka yang sudah mempunyai pekerjaan sebagai supir truk perkebunan dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengakui adanya suatu hak, yaitu hakmenikahkan anak Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Saprianto Saputra, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d. P.5 yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan fotokopinya cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan Pemohon, oleh karena itu bukti P.1 s/d P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama Saprianto Saputra, umur 17 tahun;
2. Bahwa, Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili calon isteri anak Pemohon, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
5. Bahwa, anak Pemohon dan calon isterinya telah siap secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa, masing-masing kedua orang tua pihak yang akan menikah sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;
8. Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai seorang supir truk perkebunan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
9. Bahwa, hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah demikian erat sehingga harus segera dinikahkan, karena jika tidak dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama Saprianto Saputra, umur 17 tahun, yang akan dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Ismawati binti Rukman yang berumur 16 ahun;
2. Bahwa, Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili calon isteri anak Pemohon, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, serta tidak ada pihak yang

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017PA.Pyb



keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;

4. Bahwa, anak Pemohon dan calon isterinya telah siap secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

5. Bahwa, masing-masing kedua orang tua pihak yang akan menikah sudah merestui rencana pernikahan tersebut;

6. Bahwa, hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian dekatnya, bahkan sudah bertunangan, oleh karena itu perlu segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 17 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus berkaitan dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Saprianto Saputra bin Ratiman untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ismawati binti Rukman ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 Hijriah,

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Sri Armaini, SHI., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Risman Hasan, SHI., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Sri Armaini, SHI., MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Risman Hasan, SHI., MH

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 360.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)